

**“ BORDER TRADE AGREEMENT (BTA) ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERDAGANGAN
KALIMANTAN UTARA-SABAH”**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Sarjana Pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional

Oleh :

ARDI

E131 15 014

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL
(Untuk Ujian Skripsi)**


***BORDER TRADE AGREEMENT (BTA) ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERDAGANGAN
KALIMANTAN UTARA-SABAH***

N A M A : ARDI
N I M : E13115014
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 21 Mei 2019

Disetujui Oleh :


Pembimbing I,


Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,


Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Mengesahkan
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990011003



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat, serta karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dengan Malaysia Dalam Upaya Peningkatan Perdagangan Kalimantan Utara-Sabah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak (**Muhammad Amin**) dan Ibu (**Hja. Rahmatia**) yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan dan motivasi untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi orangtua yang sangat pengertian dan sabar.
2. Kedua Mertua penulis, Bapak (**Muhammad Syamsul Musa**) dan Ibu (**Amirah, S.Pdi**) yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan dan motivasi untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi orangtua yang sangat pengertian dan sabar.
3. Istri Penulis, **Rahmi Syamsani** yang selalu menghibur penulis dengan segala tingkah lakunya, baik yang paling menyenangkan sampai yang paling menyebalkan.



4. Saudara-saudaraku, **Sustiana, Siti Rahmi, dan Risma Ananta** yang selalu menghibur penulis dengan segala tingkah lakunya, baik yang paling menyenangkan sampai yang paling menyebalkan.
5. Dosen Pembimbing penulis, **Muhammad Nasir Badu Ph.D.** selaku dosen pembimbing I, dan **Agussalim, S.IP.,MIRAP** selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas segala waktu yang diluangkan untuk membimbing penulis di tengah kesibukan pribadi. Terimakasih telah membimbing dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para Dosen dan staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, khususnya **Kak Rahma dan Bu Tia** yang baik hati yang selama ini membantu penulis dalam urusan akademik dan administrasinya. Terimakasih telah membantu penulis dari semenjak penulis menjadi mahasiswa baru sampai lulus di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS.
7. Sahabat-sahabat penulis **Mekar Sriwijayanti, Filadelfia Glorya, Merianty Wilsa Rimba, M. Ryanto dan Masykur Rahim** yang sudah menemani penulis sejak duduk di bangku Kuliah. Mereka adalah “tempat pelarian” penulis jika sedang suntuk menyusun skripsi. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada. Rasa terimakasih penulis selalu berlimpah untuk kalian.



8. **LEGACY 2015**, saudara-saudara penulis di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Terimakasih untuk segala bentuk bantuan, motivasi, candaan, sampai gossip. Masa perkuliahan penulis tidak akan berwarna tanpa kalian.
9. **HIMAHI FISIP UNHAS**, tempat tumbuh penulis. Tempat penulis pertama kali belajar berorganisasi. Semoga HIMAHI dapat terus menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang yang ingin belajar dan berkembang.

Terakhir, Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis tuliskan satu-persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Makassar, 21 Maret 2019

Penulis



ABSTRAK

ARDI, E 131 15 014“*Border Trade Agreement (BTA)* antara Indonesia dengan Malaysia Dalam Upaya Peningkatan Perdagangan Kalimantan Utara-Sabah” dibawah bimbingan Bapak Muhammad Nasir Badu Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Agussalim, S.IP.,MIRAP selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Border Trade Agreement (BTA)* dalam peningkatan perdagangan antara Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana tantangan *Border Trade Agreement (BTA)* dalam peningkatan perdagangan di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia. Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep Pengembangan wilayah perbatasan merupakan konsep yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian, Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Adapun untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya *Border Trade Agreement (BTA)* antara Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia menunjukkan adanya pengaruh, perkembangan dan peningkatan perdagangan di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan ekspor dan impor serta perkembangan lalu lintas perdangan di Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, melalui kerjasama SOSEK-MALINDO, *Border Crossing Agreement* dan *Border Trade Agreement*. Hal ini membuat Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang semakin terjalin dengan erat demi menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan untuk rakyat yang tinggal di perbatasan kedua negara.

Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Pengembangan wilayah perbatasan, *Border Trade Agreement*, *Border Crossing Agreement*, Kerjasama SOSEK-MALINDO.



ABSTRACT

ARDI, E 131 15 014 "Border Trade Agreement (BTA) between Indonesia and Malaysia in an Effort to Increase Trade in North Kalimantan-Sabah" under the guidance of Mr. Muhammad Nasir Badu Ph.D as mentor I and Mr. Agussalim, S.IP., MIRAP as mentor II , at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the effect of the Border Trade Agreement (BTA) in increasing trade between North Kalimantan-Sabah. This research also illustrates how the challenge of the Border Trade Agreement (BTA) in increasing trade at the North Kalimantan-Sabah. The Concept of International Cooperation and Concepts Development of border areas is a concept used by the author to answer research questions. The type of research that the author uses to achieve the research objectives is the type of analytic descriptive research using data collection techniques in the form of literature studies. As for analyzing data, the author uses qualitative analysis techniques.

The results of this study indicate that the existence of the Border Trade Agreement (BTA) between Indonesia and Malaysia, especially in North Kalimantan-Sabah shows the influence and increase in trade at the border of North Kalimantan-Sabah This is evidenced by the increase in North Kalimantan exports and imports to Malaysia which continued to increase from year to year, through the cooperation of SOSEK-MALINDO, the Border Crossing Agreement and the Border Trade Agreement. This makes Indonesia and Malaysia have bilateral relations that are increasingly tightly intertwined in order to create world peace and prosperity for the people who live on the borders of the two countries.

Keywords: International Cooperation, Border Trade Development, Border Trade Agreement, Border Crossing Agreement, SOSEK-MALINDO Cooperation.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Jenis Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Kerjasama Internasional.....	18
B. Konsep Pengembangan Wilayah Perbatasan.....	24
BAB III BENTUK KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-MALAYSIA.....	28
A. Bentuk Kerjasama Ekonomi Indonesia-Malaysia	28
B. Kerjasama Ekonomi perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah.....	36
C. Kerjasama Ekonomi perbatasan Kalimantan Utara.....	37



2. Kondisi perbatasan Sabah-Malaysia.....	47
BAB IV ANALISIS PENGARUH <i>BORDER TRADE AGREEMENT</i> DALAM UPAYA PENINGKATAN PERDAGANGAN KALIMANTAN UTARA-SABAH.....	54
A. Pengaruh <i>Boder Trade agreement</i> dalam peningkatan perdagangan Kalimantan Utara dengan Sabah.....	54
1. Bidang perdagangan.....	54
2. Bidang kerjasama lintas batas.....	58
3. Perkembangan perdagangan lintas batas Kalimantan Utara dengan Sabah.....	60
4. Perkembangan perdagangan lintas batas Sabah dengan Kalimantan Utara.....	61
B. Tantangan dalam meningkatkan <i>Border Trade Agreement</i> di perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah.....	63
1. Infrastruktur konektivitas.....	64
2. Aspek keamanan.....	65
3. Aspek ekonomi.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
Daftar Pustaka	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Dinamika kerjasama Sosek-Malindo.....	30
Tabel 2 : Kerjasama lintas batas Indonesia-Malaysia.....	34
Tabel 3 : Nilai perdagangan internasional Kalimantan Utara 2017-2018.....	39
Tabel 4 : Ringkasan ekspor Kalimantan Utara.....	40
Tabel 5 : Ekspor non migas Kalimantan Utara berdasarkan negara tujuan.....	40
Tabel 6 : Perkembangan perdagangan lintas batas Nunukan Kalimantan Utara ke Tawau Malaysia.....	42
Tabel 7 : Distribusi ekspor laut Kalimantan Utara ke Sabah 2016.....	43
Tabel 8 : Profil negara Sabah.....	48
Tabel 9: Produk makanan dan kecantikan dari Sabah yang ada di Tarakan Kalimantan Utara.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar : Wilayah ekonomi perbatasan Sabah-Kalimantan Utara.....62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Daerah perbatasan merupakan lokasi yang merupakan bagian wilayah suatu negara yang secara administratif dan geografis letaknya berbatasan dengan negara lain. Secara kultural juga berbatasan sehingga kadangkala masyarakatnya memiliki persamaan budaya atau kultur, Dengan demikian bisa terjadi antara masyarakat perbatasan mengalami kesamaran dalam kepemilikan kulturenya masing-masing. Hal ini terjadi berdasarkan pengalaman bahwa sebagian besar warga masyarakat Indonesia yang menempati wilayah atau berada di daerah perbatasan itu memiliki hubungan intens dengan masyarakat daerah negara tetangganya baik bidang ekonomi, sosial, keagamaan, kekerabatan dan kesenian bahkan asal usul nenek moyang yang sama.

Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten kota di 12 provinsi. Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara (Raharjo, 2014, hal. 155-160).



Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mengsejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya ((Irfal, 2016, hal. 01-10).

Dalam kondisi demikian, daerah perbatasan tidak hanya dilihat sebagai georafis spasial tetapi juga sebagai geografis sosial artinya di daerah perbatasan itu selalu ada masyarakat yang menghuni dan melintasinya yang berinteraksi satu sama lain yang tidak bisa dilepaskan dari keamanan manusia dan keamanan energi dan sumber daya yang mana akan dijadikan sebagai patokan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia (Alami, 2014, hal. 173-174) Di daerah perbatasan masyarakat perbatasan menjalin hubungan lintas batas diberbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi yaitu melakukan perdagangan lintas batas, yang berupa kebutuhan sehari-hari dan lainnya yang terjadi secara tradisional. Seperti halnya dengan dua negara tetangga yang saling berbatasan yang memiliki

mpun bangsa yang sama yaitu di Kalimantan Utara-Indonesia dengan abah-Malaysia.



Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara bagian Sabah dan Serawak dan Malaysia Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia (provinsi ke 34), resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.

Sabah adalah salah satu negara bagian di Malaysia dan juga merupakan salah satu dari 13 negara bagian pendiri di dalam persekutuan Malaysia. Sabah adalah negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah Sarawak. Sabah juga berbatasan dengan provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, di selatan. Ibu kota negara bagian ini adalah Kota Kinabalu. Sabah sering disebut sebagai "Negeri di Bawah Bayu" (*Land Below the Wind*), sebuah frasa yang digunakan oleh pelaut pada masa lalu untuk menggambarkan daratan di selatan sabuk topan.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berbatasan secara langsung yang kerap kali terjadi konflik dan berbagai permasalahan. Namun dengan perkembangan zaman, kedua negara ini menjalin kerjasama dan melakukan diplomasi dan lobi-lobi untuk penyelesaian permasalahan. Dan sejak tahun 1995 Indonesia dan Malaysia menjalin

kerjasama dalam lingkup sosial ekonomi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan di Malaysia hanya negara bagian Sabah menjalin kerjasama.



Kawasan perbatasan yang aktif berpartisipasi melakukan dalam kerjasama ini hanya sebagian kecamatan perbatasan Kalimantan Utara yakni di daerah Kabupaten Nunukan sedangkan lainnya belum (Putra, 2015, hal. 308-326).

Kalimantan Timur dan Sabah-Malaysia menjalin kerjasama lintas batas (*Border Crossing Agreement*) melalui BTA (*Border Trade Agreement*) di tahun 1970, dalam perjanjian ini dibahas mengenai lalu lintas jual beli barang dan jasa yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan Timur dan Sabah-Malaysia. Selain BCA, kedua negara juga menyepakati *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia* pada 24 Agustus 1970 di Jakarta, atau yang biasa disebut sebagai *Border Trade Agreement* (BTA). BTA ini merujuk pada BCA 1967 dan belum pernah direvisi hingga tahun 2016 (Raharjo, 2017, hal. 03-04). Namun kedua Negara ini kembali melakukan perundingan *Review Border Crossing Agreement* karena BTA tahun 1970 dianggap tidak lagi dapat mengakomodasi aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan kedua Negara (Pingit, 2017, hal. 1-2).

Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 mengatur beberapa hal prinsip yaitu pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas jenis dan nilai barang/produk. Pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan

dua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan



ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967. Perdagangan lintas batas dapat berbentuk perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara, dan perdagangan lintas batas laut yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara.

Khususnya terkait BTA tahun 1970 telah diatur beberapa hal prinsip diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara. Dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA, yang terakhir adalah BCA Tahun 2006, sedangkan saat disepakatinya BTA Tahun 1970 rujukannya adalah BCA Tahun 1967.

BTA ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970 (tanpa perlu diratifikasi kedua belah pihak). Kedua, pada tanggal 16

Oktober 1973 di Jakarta ditetapkan *Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and*



Malaysia (perjanjian mengenai fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas antara republik Indonesia dan Malaysia), kemudian diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974 tanggal 6 Juli 1974 Lembaran Negara Nomor 36 (Rudiatin, 2018, hal. 02-03).

Sementara jenis barang/produk yang diperdagangkan, dari pihak Indonesia mencakup hasil pertanian maupun lainnya, tidak termasuk minyak, mineral dan bijih tambang. Sedangkan dari pihak Malaysia mencakup barang kebutuhan hidup sehari-hari (pokok) serta peralatan/perlengkapan untuk keperluan industri skala terbatas (sederhana). Sedangkan melalui kawasan perbatasan laut atau pesisir transportasi yang digunakan kapal terdaftar pada pemerintah lokal masing-masing pihak, dengan ukuran tonase kapal 20 m³ (*gross*).

Dengan adanya *review* dari *Border Trade Agreement* itu memacu adanya kerjasama lintas batas (BCA) antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan yang ada di perbatasan dikedua negara sehingga dengan dibukanya kembali jalur kerjasama dagang antar keduanya mempermudah lalu lintas barang dan jasa yang terjadi di perbatasan yakni di Kalimantan Utara dan Sabah karena sebelumnya kedua Negara ini mengalami penurunan volume perdagangan semenjak ditutupnya perdagangan perbatasan tersebut. (Lintas, 2018, hal. 01-05).

Dengan adanya kerjasama perdagangan lintas Batas (*Border Trade Agreement*) antara Kalimantan Utara dan Sabah diharapkan akan mampu meningkatkan laju lalu lintas Perdagangan di daerah perbatasan Indonesia-



Malaysia. Dengan mengetahui pengaruh *Border Trade Agreement* terhadap peningkatan perdagangan Nunukan-Tawau, diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait dengan perbatasan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dengan adanya kerjasama dalam bidang perdagangan di tahun 1970 yang disebut dengan BTA mempermudah perdagangan yang terjadi di perbatasan khususnya daerah Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia. Proses jual beli barang dan jasa terjadi secara tradisional dan seiring terjadinya jual beli-barang jasa ini menjadikan BTA tidak dapat lagi mengakomodasi dan tidak sesuai lagi dengan kerjasama perdagangan. Kerjasama lintas batas yang terjadi di perbatasan kemudian mengalami berbagai dinamika bahkan pernah ditutup sehingga banyak masyarakat perbatasan melakukan transaksi illegal dan merugikan kedua negara kemudian Indonesia-Malaysia melakukan peninjauan ulang terkait dengan *Border Trade Agreement* di tahun 2011. Adapun batasan data yang akan dianalisis pada tulisan ini yaitu tahun 2014 - 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Border Trade Agreement* terhadap peningkatan perdagangan daerah perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia?
2. Apa tantangan dalam meningkatkan *Border Trade Agreement* di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia?



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan *Border Trade Agreement* memengaruhi peningkatan perdagangan di daerah perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam meningkatkan *Border Trade Agreement* Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dalam penerapan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan
2. Bagi akademisi, penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terkhusus bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional tentang *Border Trade Agreement* sebagai strategi untuk meningkatkan volume perdagangan di perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia

E. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memperjelas mengenai apa yang akan dibahas selanjutnya dan bagaimana hal tersebut akan dibahas, maka perlu adanya suatu kerangka konsep. Konsep yang akan digunakan dalam menganalisis serta mengkaji judul di atas adalah analisis kerjasama internasional dan konsep pengembangan wilayah perbatasan.



Dalam penelitian ini dibahas mengenai perbatasan, yakni perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah. Di perbatasan kedua negara ini banyak terjadi lalu lintas barang dan jasa khususnya dibidang perdagangan, bukan hanya lalu lintas barang dan jasa tapi juga daerah perbatasan identik dengan konflik dan masalah-masalah perbatasan dan dari itu kedua ini melakukan kerjasama internasional dalam menangani hal tersebut. Dan untuk itu pemerintah indonesia melakukan pengembangan dan pembangunan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan perbatasan di dalam segi pertahanan, keamanan, dan bidang ekonomi sosial demi meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama internasional dengan negara tetangga yakni Malaysia. Konsep kerjasama internasional dan Pengembangan Wilayah Perbatasan digunakan untuk penelitian ini yakni untuk menjawab dua pertanyaan masalah penelitian.

1. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan sebuah kerjasama dibutuhkan suatu wadah yang dapat mempermudah kegiatan kerjasama tersebut, tujuannya ditentukan oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya termasuk tujuan dan manfaatnya demi memenuhi kebutuhan rakyat negaranya.

Kerjasama internasional ini terbentuk karena adanya kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, sosial, politik,

ngkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan kebudayaan. Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri,



dengan kata lain negara membutuhkan satu sama lain terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negerinya.

Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih satu negara masing-masing negara mengusul dan melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah atau konflik, melakukan tawar menawar dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1993, hal. 652-653).

Menurut Joseph Grelco kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Konsep ini digunakan untuk membantu menganalisis kerjasama dua negara yakni yang terjadi di perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah-Malaysia. Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan dua atau lebih negara yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu untuk mencapai keuntungan dari negara lain melalui kerjasama dalam berbagai

dang misalnya saja dibidang ekonomi (perdagangan), sosial, budaya,



ideologi dan pertahanan dan keamanan sesuai dengan asumsi Joseph Grelco mengenai konsep kerjasama Internasional.

2. Konsep Pengembangan wilayah perbatasan

Dalam upaya memicu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dimana ekspor-impor dianggap sebagai basis pertumbuhan ekonomi wilayah, menetapkan sektor unggulan adalah penting. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan sektor-sektor unggulan apa saja yang dapat memicu kenaikan pendapatan sehingga daerah dapat segera menyusul ketertinggalannya dari daerah lain (Harun, 2016). Pengembangan wilayah perbatasan berkaitan dengan *Soft Border Policy*, yang mana paradigma ini menjelaskan mengenai berbagai kerjasama dan kebijakan di perbatasan melalui cara-cara yang berupa kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan misalnya saja di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membuat jalan yang menghubungkan dan mempermudah masyarakat perbatasan khususnya di perbatasan Indonesia dan Malaysia (Ulfa, 2018, hal. 81-103).

Otonomi daerah yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2001 membawa tuntutan pada pemerintah daerah kabupaten / kota untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing, di samping itu otonomi daerah juga membawa tantangan sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk membangun daerahnya secara optimal khususnya daerah perbatasan (Susiyanto, 2015). Berbagai upaya dilakukan

pemerintah Indonesia untuk lebih pemeratakan pengembangan dan pembangunan daerah pedesaan dan daerah perbatasan.



Untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan, tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan daerah pedesaan secara umum. Dalam upaya mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah RPJM Nasional 2004 -2009 telah menggariskan bahwa sasaran pembangunan yang dilakukan adalah meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan perbatasan, meningkatkan pembangunan pada daerah terbelakang dan tertinggal , meningkatkan perkembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah, serta meningkatkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. (Budianta, 2014, hal. 72-82).

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antarsektor penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota (Hadi, 2014).



Dalam paparan RPJM 2014 -2019 arah pengembangan pulau Kalimantan lebih mengacu pada percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur (Bappenas, 2014, hal. 24-53). Dalam penelitian konsep pengembangan wilayah perbatasan akan digunakan untuk membantu menganalisa topik permasalahan dalam penelitian ini, yakni menjawab pertanyaan penelitian yaitu tantangan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun daerah perbatasan di di Kalimantan Utara dengan Sabah.

F. Metode Penelitian

1. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu *Library Research* yang merupakan suatu teknik untuk menghimpun data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal , dokumen, artikel, surat kabar, ataupun dari media elektronik (internet) lainnya. (Usman, 2014, hal. 53-53). Penulis memperoleh sejumlah data dari beberapa tempat seperti perpustakaan maupun lembaga-lembaga yang terkait yaitu :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar,
- b. Pencarian data melalui internet.



2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan yaitu data-data yang diperoleh dari media elektronik (internet) dan website resmi dari badan pengelola wilayah perbatasan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku, jurnal, maupun laporan ilmiah.

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif. Pada teknik ini, permasalahan yang diteliti akan didekripsikan dengan fakta-fakta yang ditemukan baik itu dari primer maupun dari sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan fakta lainnya sehingga menghasilkan argumen yang sesuai.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode penulisan induktif dengan mensinkronkan data-data yang didapat selama proses penelitian untuk kemudian dirumuskan dalam suatu simpulan atau hasil analisis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep kerjasama internasional

Kerjasama internasional merupakan hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional (Martin, 2007, hal. 11-12). Selain itu, negara-negara yang melakukan kerjasama internasional mempunyai tujuan bersama atau kepentingan bersama karena ketidakberadaan kepentingan bersama di dalam kerjasama merupakan sesuatu hal yang mustahil.

Menurut Paterson dalam *Palgrave Advances in Enviromental International Politics*, bahwa politik lingkungan internasional dalam kerjasama internasional adalah ketergantungan antar aktor akan membuat mereka melakukan kerjasama untuk menghadapi ancaman yang akan membahayakan kepentingan nasional. Adanya kesamaan tujuan atau kepentingan bersama merupakan hal yang wajib dalam kerjasama. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kerjasama selalu terdapat benturan kepentingan masing-masing negara, namun selama tujuan bersama dapat disepakati sejauh itu pula kerjsama dapat berjalan (Betsill, 2016, hal. 63-64). Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam

negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama



untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Dalam kerjasama antar negara masalah bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu.

Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu, keberhasilan kerjasama dapat diukur dari perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang ditanggung. Di samping itu, keberhasilan kerjasama ditentukan oleh sifat dari tujuan kerjasama yang hendak dicapai.

Dalam melakukan kerjasama, sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu, pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan (Fankosta, 2011, hal. 16-17). Kerjasama bisa meliputi semua bidang baik di bidang politik, sosial, kebudayaan, pertahanan, keamanan, teknologi, dan ekonomi.

Kerjasama internasional ini terbentuk karena adanya kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, sosial, politik,

ngkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan kebudayaan. Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri,



dengan kata lain negara membutuhkan satu sama lain terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negerinya.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi dan lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 1977, hal. 19-20).

Menurut Kalevi Jaako Holsti dalam bukunya *International Politics, Framework for Analysis* berpendapat bahwa:

International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies on international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics. (Holsti K. J., 1992, hal. 10-11).



Menurut Holsti hubungan internasional merupakan segala bentuk interaksi merujuk antara anggota masyarakat yang terpisah, dimana pemerintah ikut atau tidak untuk mensponsori. Dan hubungan internasional mencakup analisis mengenai proses politik hubungan antara negara-negara dan proses pengambilan kebijakan luar negeri. Termasuk perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan pengembangan nilai-nilai dan etika internasional. Dalam konteks kerjasama internasional masyarakat perbatasan yang terpisah dipersatukan melalui sebuah kerjasama perbatasan berupa kerjasama perdagangan lintas batas, transportasi dan lain-lain.

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitannya itu, perlu suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki

dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan.

frekuensi komunikasi dan konsultasi lebih tinggi daripada komitmen

(Zulkifli, 2012, hal. 20-22)



Kerjasama internasional meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara misalnya aspek ekonomi (perdagangan), pertahanan, sosial, budaya, dan lain-lain, yang melibatkan dua atau lebih negara dalam suatu kawasan. Salah satu bentuk dari kerjasama internasional yaitu kerjasama Bilateral. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik (Saitama, 2015). Misalnya saja Indonesia dan Malaysia yang menjalin kerjasama bilateral di bidang ekonomi melalui kerjasama di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia.

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral juga diartikan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara tertentu. Dengan kata lain, kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dibangun oleh dua negara saja. Kerjasama bilateral tidak hanya dibangun dalam bidang ekonomi saja, tetapi kerjasama ini dibangun dalam bidang politik juga misalnya saja kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia.

Selain melakukan kerjasama bilateral hubungan antar negara juga harus adanya suatu perjanjian internasional yang berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan perjanjian bilateral. Yang dimaksud dengan

perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Biasanya perjanjian bilateral mengatur tentang hal-hal yang



menyangkut kepentingan kedua negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.

Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara.

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

B. Konsep Pengembangan Wilayah Perbatasan



Perbatasan negara merupakan suatu wilayah negara yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan,

pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam kondisi konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Wilayah perbatasan negara dapat ditemukan di wilayah daratan, perairan dan ruang udara (Suhady, 2004, hal. 29-30)

Dalam upaya memicu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dimana ekspor-impor dianggap sebagai basis pertumbuhan ekonomi wilayah, menetapkan sektor unggulan adalah penting. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan sektor-sektor unggulan apa saja yang dapat memicu kenaikan pendapatan sehingga daerah dapat segera menyusul ketertinggalannya dari daerah lain (Harun, 2006). Pengembangan wilayah perbatasan berkaitan dengan *Soft Border Policy*, yang mana paradigma ini menjelaskan mengenai berbagai kerjasama dan kebijakan di perbatasan melalui cara-cara yang berupa kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan misalnya saja di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membaut jalan yang menghubungkan dan mempermudah masyarakat perbatasan khususnya di perbatasan Indonesia dan Malaysia (Ulfa, 2018, hal. 81-103).

Jean Marc F. Blanchard mengatakan bahwa perbatasan merupakan suatu unit *legal- politics* yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis yaitu perbatasan memiliki fungsi militer strategis, ekonomis konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik. Tentu saja hal ini harus melibatkan masyarakat



perbatasan sebagai objek utamanya. Aspek *Management* (pengelolaan) perbatasan negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan kedaulatan negara itu sendiri, seperti pemeliharaan patok batas negara, lalu lintas orang dan barang, serta persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri (Aryono, 2015, hal. 309-310).

Melihat kedua pendapat di atas sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena diruang perbatasan tersebut akan selalu jadi terjadi “pergesekan” atau interaksi dengan negara tetangga, baik negatif maupun positif. Secara normatif, kawasan perbatasan diatur dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa, ”kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang PP.No.26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional menempatkan kawasan perbatasan, pulau kecil terdepan dan kawasan latihan militer sebagai bagian dari kawasan strategis nasional (Undang-Undang Dasar, 2008).

Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) PP No. 26 Tahun 2008, ruang lingkup kawasan perbatasan negara, yaitu: (a) Wilayah "Kabupaten/Kota" yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara



tetangga dan/atau laut lepas dan (b) Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar. Berdasarkan regulasi tersebut, kawasan perbatasan memiliki peran penting karena menjadi bagian dari kawasan strategis nasional.

Namun faktanya, terdapat sejumlah permasalahan umum yang terjadi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia berupa belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju (Padan, 2015, hal. 175-189).

Melihat kompleksitas persoalan pengelolaan perbatasan tersebut yang pada dasarnya berkuat pada masalah birokrasi yang egosentris, maka benang merah yang bisa disimpulkan sementara adalah adanya keinginan kuat untuk merevitalisasi kawasan perbatasan agar bisa seimbang dengan kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan negara tetangga. Namun sayangnya, dalam level tertentu semangat tersebut lebih dimotivasi oleh semangat kompetisi politis yang bersifat reaktif, terutama jika muncul kasus-kasus yang bersinggungan dengan TKI di Malaysia maupun persoalan demarkasi yang tidak kunjung selesai. Padahal, selaras dengan



prinsip-prinsip umum yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun pilihan paradigm *soft border regime* yang dianut Indonesia, maka selayaknya pembangunan perbatasan tersebut memperhatikan kesalingterpengaruh (*interplay*) diantara kedua sisi perbatasan, sehingga pendekatannya adalah kerjasama lintas batas.

